



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 2106 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SINUNUKAN DAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NATAL PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANDAILING NATAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada Sdr. Alimin dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Natal dan Sdr. Afik Husain dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sinunukan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2074 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Alimin Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Natal dan Saudara Afik Husain Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a di atas, perlu melakukan pergantian antar waktu terhadap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang telah diberhentikan tersebut serta menetapkan dan mengangkat penggantinya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2003 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2074 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Alimin Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Natal dan Saudara Afik Husain Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 445/PP.04.2-BA/1213/4/2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sinunukan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 446/PP.04.2-BA/1213/4/2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Natal Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SINUNUKAN DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NATAL PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024.**

KESATU : Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Diangkat Sebagai
1	Andi Ahmad	Laki-Laki	Sinunukan III	Anggota PPK Sinunukan menggantikan Afik Husain
2	Ade Imriati Pulungan	Perempuan	Pasar I Natal	Anggota PPK Natal menggantikan Alimin

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.

KEDUA : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, dan dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah yang berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan 27 Januari 2025.


Ditetapkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 25 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


SOLEMAN NASUTION